

BAB II
PERKAWINAN DAN PUTUSNYA PERKAWINAN MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

2.1 Pengertian Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak memberikan definisi atau pengertian yang jelas mengenai perkawinan. Hanya di dalam Pasal 26 disebutkan : “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Dari ketentuan ini dapat dikatakan bahwa KUHPerdata memandang perkawinan semata-mata merupakan perjanjian perdata, tidak adanya kaitan dengan agama yang dianut oleh para pihak (calon mempelai).

Berbeda dengan KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, merumuskan pengertian perkawinan yang ternyata dalam Pasal 1, yaitu : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

“Perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah perkawinan yang menuju pada pembentukan suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dalam bahasa umum lazim dinamakan membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, penuh dengan kedamaian dan limpahan kasih sayang”.¹

Salah satu tujuan membentuk keluarga adalah untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sah, di mana keturunan atau anak tersebut wajib dipelihara dan diberi pendidikan yang layak, sebagaimana kewajiban orang tua kepada anaknya.

Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dan di dalam Pasal 2 ayat 2 menentukan

¹ Prof. Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI), hlm. 9.

bahwa : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dari hal diatas dapat dikatakan bahwa suatu perkawinan mengandung unsur agama yang dianut oleh calon mempelai untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Selain itu, perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila tidak dicatatkan, maka walaupun sah menurut hukum agama, tetapi perkawinan itu tidak sah menurut hukum negara, karena menurut hukum negara pencatatan juga merupakan syarat sahnya perkawinan. Akan tetapi, Pasal ini mengandung kerancuan penafsiran diberbagai kalangan, baik dari masyarakat maupun dari kalangan ahli hukum mengenai apakah perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai yang berbeda agama dapat dianggap sah.

Undang-Undang Perkawinan maupun KUHPerdara sama-sama menganut asas monogami. Artinya bahwa pada saat yang bersamaan dan dalam satu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, begitu juga dengan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agamanya mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan (Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan). Hal tersebut diatas sangat berbeda dengan pengaturan dalam KUHPerdara yang menganut prinsip asas monogami mutlak.

Menurut Prof Wahyono Darmabrata, ada beberapa hal yang diharapkan dalam suatu perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan, yang tertuang dalam konsepsi perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang wanita.
2. Perkawinan menganut asas monogami.
3. Perkawinan merupakan persekutuan hidup yang kekal.
4. Perkawinan memperhatikan agama dan kepercayaan.

5. Perkawinan memperhatikan aspek biologis.²

2.2 Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan

Sebelum melangsungkan perkawinan, kedua calon suami-istri harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Syarat-syarat ini dibedakan menjadi 2, yaitu :

- 1.) Syarat Materil, ialah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi.

Syarat ini dibagi menjadi dua, yaitu :

- a.) Syarat Materil Umum atau Syarat Mutlak

Syarat ini berlaku untuk semua pihak, apabila syarat ini tidak dipenuhi merupakan suatu halangan bagi calon suami-istri tidak dapat melangsungkan perkawinan.

- b.) Syarat Materil Khusus atau Syarat Relatif

Berupa kewajiban untuk meminta ijin dalam pelaksanaan perkawinan dan larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, Syarat Materil Umumnya, terdiri dari:

1. Persetujuan bebas atau kata sepakat dari kedua belah pihak calon mempelai untuk mengikatkan diri di dalam suatu ikatan perkawinan tanpa paksaan (Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan).
2. Batas usia/umur untuk melangsungkan perkawinan. Bagi pria sekurang-kurangnya 19 tahun dan bagi wanita sekurang-kurangnya 16 tahun (Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan).
3. Tidak dalam status perkawinan (Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan).
4. Berlakunya waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinannya (Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan).

Sedangkan Syarat Materil Khususnya, terdiri dari :

1. Izin untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 6 Undang-Undang perkawinan).

² Prof. Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI), hlm. 17-20.

Bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua, atau orang tua yang hidup terlama apabila salah satunya telah meninggal lebih dulu.

2. Larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan), antara lain:
 - a. mempunyai hubungan darah terlalu dekat dengan calon suami atau istri ;
 - b. mempunyai hubungan keluarga semenda ;
 - c. yang mempunyai hubungan sesusuan ;
 - d. oleh agamanya atau peraturan lain dilarang melakukan perkawinan ;
 - e. berdasarkan keadaan tertentu dari calon suami-istri.

2.) Syarat Formil, adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pelaksanaan perkawinan.

Syarat Formil tersebut antara lain :

1. Pemberitahuan tentang akan dilangsungkannya perkawinan. Pemberitahuan ditujukan kepada Pegawai Pencatat perkawinan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan (Pasal 3 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975), dan dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975).
2. Penelitian, mengenai apakah syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan telah dipenuhi atau belum dan apakah terdapat halangan bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 6 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975).
3. Pencatatan, setelah penelitian selesai dilakukan (Pasal 7 ayat 1 dan 2 PP No. 9 Tahun 1975).
4. Pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut (Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975).
5. Pelaksanaan Perkawinan (Pasal 10 ayat 1, 2, 3 PPNo. 9 Tahun 1975). Perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah 10 hari diumumkannya niat untuk melangsungkan perkawinan.

6. Penandatanganan Akta Perkawinan (Pasal 11 ayat 1,2 dan 3 PP No. 9 Tahun 1975). Penandatanganan akta dilakukan segera sesaat perkawinan dilangsungkan.

Mengenai Akta Perkawinan, di dalam pasal 100 KUHPerdara menentukan : bahwa sebuah perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain, kecuali dengan akta perkawinan yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang melangsungkan perkawinan tersebut.

Akta Perkawinan itu dianggap sah, kecuali kalau dapat dibuktikan bahwa akta itu palsu. Sebagai alat bukti maka akta perkawinan itu mempunyai 3 buah sifat, yaitu :³

1. Sebagai satu-satunya alat bukti yang mempunyai arti mutlak ;
2. Sebagai alat bukti penuh, artinya disamping akta perkawinan itu tidak dapat dimintakan alat-alat bukti lain ;
3. Sebagai alat bukti yang bersifat memaksa sehingga bukti lawannya tidak dapat melemahkan akta perkawinan itu.

2.3 Putusnya Perkawinan Menurut KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan

Pada dasarnya setiap pasangan yang menjalani kehidupan rumah tangga ingin perkawinannya berlangsung kekal dan bahagia. Namun, terkadang harapan tidak sesuai dengan kenyataan yang harus dihadapi, yaitu putusnya tali perkawinan diantara pasangan suami-istri tersebut. Putusnya perkawinan menurut KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan, antara lain :

1.) Menurut KUHPerdara

Dalam Pasal 199 KUHPerdara disebutkan 4 cara pemutusan perkawinan, yaitu :

1. Karena kematian.

Putusnya perkawinan karena kematian merupakan putusnya perkawinan secara alamiah karena kematian merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dihindari dan akan terjadi pada setiap manusia.

³ Djaja S.Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Cet. 1, (Bandung: CV. Nuansa Aulia), hlm. 56.

2. Karena keadaan tidak hadir (Pasal 493-495 KUHPerdara), harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain :
 - a. salah satu pihak ditinggalkan pihak lain selama 10 tahun dihitung pada saat pihak yang meninggalkan tidak mengirim berita sedikit pun juga.
 - b. Harus ada izin dari Pengadilan Negeri dari tempat kediaman bersama dan melakukan panggilan umum kepada salah satu pihak yang meninggalkan tempat tinggalnya selama 3 kali berturut-turut yaitu setiap 3 bulan sekali.
 - c. Jika atas pemanggilan tersebut tetap tidak ada kabar, maka Pengadilan memberi izin menikah kepada salah satu pihak untuk melaksanakan perkawinan baru.
 - d. Bila salah satu pihak yang tidak hadir, muncul sebelum perkawinan baru dilaksanakan, maka putusan Hakim yang telah diberikan itu batal.
 - e. Namun bila pihak yang tidak hadir itu muncul setelah perkawinan dilangsungkan, maka si yang tidak hadir itu dapat hadir dan dapat kawin lagi dengan orang lain.
3. Karena pisah meja dan ranjang (Pasal 200- 206 KUHPerdara).

Alasan-alasan untuk minta pisah meja dan ranjang, diatur dalam Pasal 233 dan Pasal 236 KUHPerdara, sebagai berikut :

- a. alasan-alasan seperti terdapat untuk perceraian (Pasal 209 KUHPerdara) ;
- b. atas dasar perbuatan yang melampaui batas kewajaran, penganiayaan, dan penghinaan kasar yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain ;
- c. tanpa alasan (Pasal 236 KUHPerdara).

Dengan pisah meja dan ranjang, perkawinan tidak dibubarkan, tetapi suami-istri tidak lagi wajib untuk tinggal bersama. Suami atau istri dapat meminta perceraian (putus perkawinan) setelah 5 tahun pisah meja dan ranjang.

4. Karena Perceraian (Pasal 207-232 KUHPerdara).

Pasal 209 KUHPerdara, menyebutkan 4 alasan perceraian yaitu:

- a. Zinah ;
- b. Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah dari salah satu pihak selama 5 tahun berturut-turut ;
- c. Dihukum penjara selama 5 tahun atau lebih sesudah perkawinan terjadi ;
- d. Menimbulkan luka berat atau melakukan penganiayaan yang membahayakan hidup pihak yang lain.

Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, alasan-alasan perceraian dicantumkan dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975.

Mengenai pengertian perceraian, tidak dijelaskan di dalam Undang-Undang Perkawinan maupun di PP No. 9 tahun 1975. Peraturan perundang-undangan hanya memuat mengenai alasan perceraian, tata cara perceraian dan akibat perceraian.

2.) Menurut Undang-Undang Perkawinan

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, menyebutkan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

Perkawinan yang putus karena kematian tidak diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan. Karena kematian merupakan kehendak Tuhan yang tidak dapat dihindari oleh manusia.

Alasan-alasan perceraian sebagian besar sama dengan yang disebutkan di dalam KUHPerdara seperti tersebut diatas, hanya ada penambahan di dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 :

- a. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- b. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Jika tidak terdapat alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan atau dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, maka tidak dapat dilakukan perceraian. Apabila alasan-alasan tersebut diatas telah terpenuhi, namun antara suami-istri tersebut masih dimungkinkan untuk rukun kembali, maka perceraian tidak dapat dilakukan.

Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam perturan perundang-undangan tersendiri. Gugatan perceraianya dapat diajukan kepada Pengadilan.

Menurut Pasal 14 sampai Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975, tata cara perceraian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Cerai Talak

ialah perceraian yang berlaku bagi mereka yang beragama Islam. Talak termasuk wewenang Pengadilan Agama dan paling banyak dilakukan di Indonesia.

Tata cara talak diatur dalam Pasal 14 sampai Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. suami mengajukan permohonan izin talak ke Pengadilan di wilayah tempat tinggal suami dalam bentuk tertulis dan disertai alasan-alasan perceraian.
- b. Pengadilan dalam waktu 30 hari setelah menerima permohonan izin talak memanggil para pihak untuk bersidang. Mula-mula harus diawali upaya perdamaian oleh Hakim, jika tidak berhasil maka dilakukan pemeriksaan alasan-alasan cerai untuk menyelesaikan perceraian.
- c. Setelah dilakukan acara persidangan, Ketua Pengadilan akan memberikan satu surat keterangan tentang terjadinya perceraian dan surat keterangan tersebut dikirimkan ke pegawai pencatat untuk diadakan pencatatan bahwa telah terjadi perceraian.

2. Cerai Gugat

Cerai gugat dapat diajukan oleh pihak suami maupun pihak istri, jadi berbeda dengan cerai talak, di mana hanya pihak suami yang dapat

melakukan. Cerai gugat diatur dalam Pasal 19 sampai Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975 dan termasuk wewenang absolut dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Adalah prosedur untuk mengajukan gugatan sebagai berikut :

- a. Suami atau istri atau kuasanya masing-masing mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan di daerah hukum Tergugat berdomisili jika domisili Tergugat tidak jelas maka gugatan diajukan ke Pengadilan di daerah Penggugat berdomisili.
- b. Apabila Tergugat berdomisili di Luar Negeri, maka gugatan diajukan ke Pengadilan di mana Penggugat berdomisili, kemudian Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan ke Perwakilan RI, ditujukan kepada Tergugat.
- c. Sebelum Hakim memeriksa perkara, maka ia berupaya mendamaikan kedua pihak. Jika upaya damai gagal maka dilakukan pemeriksaan perkara di ruang sidang tertutup.
- d. Apabila putusan cerai telah didaftarkan di kantor pencatatan oleh Pegawai pencatat, maka perceraian telah terjadi.

2.4 Akibat Hukum Perceraian

Menurut KUHPerdara maupun Undang-Undang Perkawinan, perceraian dapat berakibat sebagai berikut :

1. Mengenai hubungan suami-istri.
Meskipun hak dan kewajiban sebagai suami-istri hapus, namun menurut Pasal 25 jo Pasal 227 KUHPerdara, bahwa pihak yang tidak mempunyai penghasilan yang cukup wajib diberikan tunjangan nafkah sampai salah satu pihak meninggal. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kedua pihak hidup sendiri-sendiri dan tidak ada kewajiban hidup bersama. Menurut Pasal 41 poin c, Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri
2. Mengenai kedudukan anak.

Kekuasaan orang tua hapus dan beralih menjadi perwalian. Menurut Pasal 229 KUHPerdara, Pengadilan menentukan wali anak di bawah umur. Apabila pihak yang diserahkan sebagai wali kurang mampu membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka menurut Pasal 230 b KUHPerdara Hakim dapat menentukan sejumlah uang yang harus dibayar pihak yang lain untuk membiayai anak di bawah umur. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami-istri sebagai Ayah dan Ibu terhadap anak dibawah umur berakhir. Kewajiban orang tua tidak berakhir dengan putusannya perkawinan (Pasal 41 (a), (b) jo Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan). Selain itu, Hakim dalam putusan perceraian apabila diminta dapat memberi keputusan tentang siapa diantara suami-istri tersebut yang menjadi wali si anak. Penentuan wali anak sangat penting untuk status dan kepastian hukum si wali. Karena bekas suami-istri tersebut telah berpisah domisilinya, jadi harus ada kepastian siapa yang mewakili si anak dalam lalu lintas hukum.

3. Mengenai pembagian harta benda.

Sejak terjadinya perkawinan maka dengan sendirinya telah terjadi percampuran harta kekayaan bulat tanpa melihat harta bawaan masing-masing (Pasal 119 KUHPerdara). Semua bawaan baik yang berasal dari suami atau pun istri dengan sendirinya satu kekayaan bersama dalam keluarga selaku milik bersama dari suami maupun istri, kecuali sebelum perkawinan mereka mengadakan perjanjian perkawinan yang memuat ketentuan bahwa dengan perkawinan tidak akan terjadi percampuran kekayaan sama sekali, atau percampuran itu hanya terbatas pada apa yang diperoleh selama perkawinan. Jadi, jika terjadi perceraian menurut Pasal 128 KUHPerdara maka harta kekayaan bulat di bagi dua antara suami-istri atau antara para ahli waris mereka masing-masing tanpa mempedulikan asal-usul harta. Sedangkan menurut Pasal 35 jo Pasal 36 jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan atau yang disebut harta bersama, jika terjadi perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu

menurut hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Dan terhadap harta bawaan dari masing-masing pihak serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan dapat dikuasai oleh masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

